



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN  
DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21504, 21509 Fax. 21032 P A I N A N

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 516 / II / DKUP.2-PS / 2019**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
PADA DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2019**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan pada Tahun 2019, dan mengingat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 bagian ketiga Pasal 10 ayat (5) dinyatakan dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
  - e. bahwa untuk mewujudkan maksud diatas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Selaku Pengguna Anggaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi SumateraTengah Jis Undang-undang Nomor 21 Dri Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pememrintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

SK PPK 2019

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 88 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 95 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
12. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 Tanggal 28 Januari 2019, Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019,
13. Surat Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 516/ /DKUP 2/2019 tanggal 29 Januari 2019, dinyatakan bahwa kewenangan atas pelaksanaan kegiatan/pekerjaan pada Tahun Anggaran 2019 yang dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran,

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
**KESATU** : Menunjuk nama seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Bidang Perdagangan dan Sekretariat pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Menyusun perencanaan pengadaan;
  2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  3. Menetapkan rancangan kontrak;
  4. Menetapkan HPS;
  5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
  6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  7. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
  8. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
  9. Menetapkan surat penunjukan penyedia Barang/Jasa;
  10. Mengendalikan Kontrak;
  11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

13. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
14. Menilai kinerja Penyedia;
15. Selain melaksanakan tugas sebagaimana point 1 sampai dengan point 14, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :
  - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
16. Pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas Pejabat Pembuat Komitmen

**SEKRETARIAT DINAS**

**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor**

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada kegiatan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sepanjang anggaran tersedia.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN  
Pada tanggal : 8 Februari 2019

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN  
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESIR SELATAN  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

**Drs. A Z R A L**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19621231 198602 1 039

**Tembusan : Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
5. Sdr. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan.

**DAFTAR** : LAMPIRAN KEPUTUSAN DINAS KOPERASI UMKM,  
 PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR  
 SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,  
**NOMOR** : 516 / II / DKUP.2-PS / II / 2019,  
**TANGGAL** : 8 Februari 2019  
**TENTANG** : PEMBENTUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK )  
 PADA DI DINAS KOPERASI UMKM, PERDAGANGAN DAN  
 PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019.

| NO. | NAMA                                    | JABATAN                                                                                                                                  | JABATAN DLM<br>DINAS                         |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.  | JAFERLIST<br>NIP. 19720120 199202 1 001 | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK )<br>Program Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Aparatur<br>Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung<br>Kantor | Kasi Pengembangan /<br>Pemanfaatan Teknologi |

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,  
 PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
 KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Drs. A Z R A L  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19621231 198602 1 039